

PEMBATASAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 PEMBATASAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE CALON BUPPATI DAN CALON WAKIL BUPATI FAKFAK PERIODE TAHUN 2020-2025 DALAM PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN FAKFAK

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Pasal 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Prov. Papua (Lembaran Negara RI tahun 2001 No. 135, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2008 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi prov. Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4884); UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512); PKPU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1676); PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 615); PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 716); PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 980); PKPU No. 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 981); PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1059); PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1068); Keputusan KPU RI No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kab. Fakfak Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Fakfak Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Fakfak Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kab. Fakfak Nomor : 002/PS.REG/91.9101/VIII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :

Pembatasan Penerimaan Dana Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 September 2020